

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, BP2KP dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak menyatakan bahwa BP2KP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, programa penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

Tugas pokok tersebut kemudian diperinci lagi melalui Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian tugas dan fungsi Inspektorat, BP2KP dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, dimana Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan dan programa di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan yang sejalan dengan kebijakan propinsi dan nasional;
- 2) Melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah;
- 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
- 5) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan BP2KP yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas

pembangunan daerah. Sejalan dengan pemikiran di atas maka Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 perlu menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2016 dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 31);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja BP2KP Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di BP2KP Kabupaten Siak selama 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2016.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja SKPD BP2KP Kabupaten Siak adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2016 bagi Sekretariat dan Bidang di lingkungan BP2KP Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan arahan atau acuan bagi pelaksana program dan kegiatan guna tercapainya sasaran dan perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja BP2KP Kabupaten Siak Tahun 2016 disusun secara sistematis ke dalam naskah Renja BP2KP Kabupaten Siak Tahun 2016, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BP2KP TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.